

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI
TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

TINA RAMADHANA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim : 121309984**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian di Desa Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

TINA RAMADHANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309984

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Salah satu Beban Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 02 Agustus 2018 M
Kamis, 20 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 1967 03091994021001

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Penguji I,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197701011996031003

Penguji II,



Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tina Rahmadhana
NIM : 121309984
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan



Tina Rahmadhana)

ABSTRAK

Nama/NIM : Tina Ramadhana / 121309984
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wakalah* dalam Jual Beli Tanah ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Gampong Lhok Igeuh)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : *Wakalah*, Jual Beli Tanah, Tinjauan Hukum Islam.

Wakalah yaitu penyerahan/pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Dalam Islam, *wakalah* berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas yang karena ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas tersebut, yakni dengan jalan *mewakikan* atau memberikan kuasa kepada orang lain. Praktek *wakalah* tidak hanya terjadi diperbankan saja, melainkan *wakalah* juga terjadi pada transaksi jual beli, seperti jual beli tanah. Praktek *wakalah* pada transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam, karena mengandung prinsip tolong-menolong. Dalam Islam juga menganjurkan *perwakilan* pada transaksi jual beli harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana *wakil* dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan yang diperintahkan *muwakkil*, tidak boleh meyalahinya dan *wakil* boleh mengambil upah, jika adanya upah yang tertera dalam perjanjian, *wakil* tidak boleh mengambil laba/keuntungan tanpa sepengetahuan *muwakkil*. Namun, *wakalah* pada jual beli tanah yang terjadi di desa Lhok Igeuh yaitu *wakil* menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga tanah yang telah ditetapkan *muwakkil* tanpa sepengetahuan *muwakkil*. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana praktek perwakilan/*wakalah* dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat desa Lhok Igeuh ?. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *wakalah* dalam jual beli tanah di desa Lhok Igeuh ?. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang praktek *wakalah* dalam jual beli tanah di desa Lhok Igeuh serta pandangan hukum Islam terhadap praktek *wakalah* tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *wakalah*/perwakilan di desa Lhok Igeuh tidak sesuai dengan perwakilan dalam hukum Islam, dimana praktek perwakilan yang dilakukan oleh *wakil* itu mengambil keuntungan dari penjualan tanah yang bukan miliknya, yang boleh mengambil keuntungan yaitu penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan *wakil* atau kuasa. Seorang *wakil* hanya dapat menerima imbalan yang layak. Menurut hukum Islam, praktek *wakalah* pada jual beli tanah di desa Lhok Igeuh mengandung unsur mendzalimi serta mengandung prinsip tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai *wakil*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan jajarannya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta, adik, abang, nenek, serta sepupu-sepupu penulis yaitu Nurul Afriani, Desti Sonia Putri, Sunny Muhammad El-Eyyash yang selalu

senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi HES angkatan 2013 terkhusus kepada unit 7, serta para sahabat-sahabat tercinta, yaitu Rachmi Shafarni, Nisrina, Nurmakrufiana, Evi Darwina, Aqmarina, Mona Hilul Irfan, Kufyatul Wardana, Zia Ika Fitria, Amna Maulida, Devi Maulita, Riska Hakika, Nur Azizah, yang selama ini telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Tidak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada keluarga baru KPM gelombang II di pulo Sejahtera, serta teman-teman seperjuangan KPM gelombang II UINAR di Tangse 2017. Dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ـِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
ـِ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

d. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR LAMPIRANxii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS WAKALAH (PERWAKILAN)

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	17
2.2 Macam-Macam bentuk <i>Wakalah</i>	26
2.3 Rukun dan Syarat-syarat akad <i>Wakalah</i>	28
2.4 Hak dan Kewajiban dalam <i>Wakalah</i>	30
2.5 <i>Wakalah</i> dalam Jual beli dan berakhirnya akad <i>Wakalah</i>	33
2.6 Tujuan dan Hikmah disyari'atkannya <i>Wakalah</i> ...	35

BAB TIGA : PENERAPAN AKAD WAKALAH ATAS JUAL BELI TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
3.2 Praktek <i>Wakalah</i> atas Jual beli Tanah di Gampong Lhok Igeuh.....	43
3.3 Pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad <i>Wakalah</i> atas jual beli Tanah di Gampong Lhok Igeuh.....	53

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan/dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga manusia bisa mendapatkan haknya secara layak. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun dalam menjalankan kehidupannya manusia juga mempunyai hubungan sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan makhluk yang hidup selalu berdampingan.

Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Untuk melangsungkan hidupnya, manusia hidup bermasyarakat untuk saling tolong menolong dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, saling memberi dan menerima, serta saling berunding/bermusyawarah baik antara individu, kelompok atau lembaga maupun antar bangsa/negara untuk membuat berbagai transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup materiil dan spiritual dan guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.¹

Allah menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, hal ini diatur dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2:

¹ Malik Fadjar, dkk, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 100.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Dari hubungan tolong menolong, dapat mengakibatkan hubungan bisnis, yang pada hakikatnya di dalam paradigma ekonomi Islam telah diatur bagaimana hubungan antar para pelaku bisnis dalam perolehan keuntungan usaha ekonomi mereka dengan berpedoman pada Al-quran dan Hadis.

Di sisi lain manusia seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan tertentu, atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas seorang diri, sehingga dibutuhkannya orang lain untuk melakukan transaksi tersebut yang dinamakan dengan wakil. Dengan demikian, adanya wakil dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu, maka hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi untuk mencapai kemaslahatan.

Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang *wakalah*, yang memberikan definisi tentang *wakalah*.² Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis

² Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah

Ulama Indonesia (MUI), wakalah berarti menyerahkan, mewakilkan dan menjaga.³

Dalam Islam di kenal adanya *wakalah* yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas yang dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas tersebut, yakni dengan jalan mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang memberikan tugas tersebut atau pemberi kuasa. Karena itu, wakalah ini merupakan suatu persoalan yang penting, apalagi pada masa sekarang.⁴ Sebagaimana seiring berjalannya waktu, cara-cara transaksi terus mengalami perkembangan.

Dalam kehidupan berbisnis akad wakalah adalah salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Kegiatan jual beli tidak hanya terjadi pada benda bergerak saja, akan tetapi juga terjadi pada benda tidak bergerak, misalnya seperti tanah kebun, tanah sawah, rumah dan lain sebagainya. Dalam hal jual beli tidak mesti si pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga di lakukan oleh orang lain, yaitu dengan mewakilkan kepada orang lain. *Wakalah* dalam jual beli seperti ini termasuk yang sering terjadi.⁵ Wakalah itu yang berarti perlindungan (*al-hifzh*), penyerahan (*at-tawfidh*), atau memberikan kuasa.

Dalam fiqh muamalah juga sering menerangkan bahwa badan perantara (perwakilan) dalam transaksi jual beli yaitu seseorang yang menjual barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

⁵ *Ibid.*, hlm 27.

sesuai dengan usahanya.⁶ Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*)⁷ dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah/tolong-menolong).

Orang yang menjadi perantara (penerima kuasa) dikenal juga sebagai komisioner, makelar, agen, yang tergantung pada persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya dikenal sebagai komisioner dan lain sebagainya, namun mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang. Penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kehendak syariat dan sesuai dengan pertalian ijab qabul. Maksud dari kalimat tersebut adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dan perikatan tersebut tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', seperti melakukan riba atau menipu orang lain.⁸

Hak seorang wakil dalam berwakalah itu adalah boleh menerima upah dari pemberi kuasa dan tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih banyak. Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan. Kewenangan seorang penerima kuasa (*wakil*) itu dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ijab dan qabul dan harus sesuai dengan yang di perintahkan oleh pemberi kuasa.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 85.

⁷ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 121.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97.

Terdapat dua pendapat mengenai status *wakalah*, baik sebagai *niyabah* (perwakilan) atau sebagai *wilayah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan). *Wakalah* sebagai *niyabah* adalah dimana seorang wakil (penerima kuasa) tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Sedangkan *wakalah* sebagai *wilayah*, seorang penerima kuasa boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan yang maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.⁹

Praktek *wakalah* tidak hanya terjadi pada lembaga seperti perbankan, melainkan *wakalah* juga terjadi pada praktek pengiriman barang, wakilah dalam akad nikah dan *wakalah* dalam transaksi jual-beli. Terkadang seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tidak tercapainya hal-hal yang ia inginkan, namun ia dapat memenuhi keinginannya dengan bantuan para pihak lain. Semua pekerjaan bisa diwakilkan termasuk jual beli kecuali hal yang bersifat mempunyai nilai pribadi manusia terhadap Allah, seperti dalam halnya ibadah yaitu, shalat, puasa, haji, bersuci.

Dalam masyarakat sekarang ini sering terjadinya *wakalah* dalam jual beli termasuk pada benda yang tidak bergerak seperti tanah, perumahan dan lain-lain. Islam menganjurkan bahwa cara bertransaksi di dalam jual beli itu harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-qur'an dan hadis. Namun kegiatan *wakalah* dalam jual beli seperti tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie adalah pemilik tanah ingin menjual tanahnya dengan mewakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain dengan harga jual tanah yang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236.

telah ditentukan oleh pemilik tanah dan sudah termasuk juga dengan upah di dalamnya untuk penerima kuasa. Namun demikian, yang terjadi disini yaitu penerima kuasa menjual tanah tersebut lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh pemilik tanah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie.

1.4 Penjelasan Istilah

Setiap penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pemahaman yang berbeda, hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, sehingga perlu diberikan beberapa penjelasan istilah dalam penulisan ini, guna untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan yang tidak diinginkan dan agar adanya keseragaman dalam memahami pengertian atau istilah yang digunakan, penjelasan istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Akad

Akad dapat diartikan sebagai perikatan dan pemufakatan (*Al-ittifaq*). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁰ Dengan demikian akad adalah persetujuan kedua belah pihak dalam akad (aqid) dengan disertai ijab qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dalam suatu perikatan.

¹⁰ Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992), hlm. 63.

1.4.2 Wakalah

Wakalah yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga.¹¹ Menurut kalangan syafi'iyah pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹²

Sehingga wakalah tersebut dapat diartikan yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

1.4.3 Jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti pertukaran atau saling menukar yakni persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar harga barang yang di jual). Sedangkan dalam ilmu fiqh islam lengkap, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya atau menukar harta dengan

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

menurut cara-cara tertentu (aqad).¹³ Menurut imam An-Nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

1.4.4 Tanah

Tanah merupakan permukaan bumi yang terbatas ditempati atas/permukaan bumi yang terbatas, ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah oleh suatu negara atau negeri.¹⁵ Yang terbagi atas beberapa wilayah, yang ditempati oleh penduduk diatas tanah yang telah dibatasi oleh wilayah masing-masing .

1.4.5 Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. Definisi hukum Islam secara istilah tidak dapat ditemukan artinya secara definitif. Definisi hukum Islam menurut hukum syara’ adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶

Hukum Islam dan fiqh saling berkaitan, sebagaimana definisi fiqh yaitu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil al-qur’an.

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada ketentuan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan mengenai penerapan

¹³ Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra,1987),hlm. 402.

¹⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalah), Edisi I,cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 148.

¹⁵ *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*, hlm.748.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003),hlm. 9.

akad wakalah atas jual beli benda tidak bergerak ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yang terjadi di desa Lhok Igeuh.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada penerapan akad *wakalah* atas jual beli tanah ditinjau menurut hukum Islam (suatu penelitian di desa Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie), namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan persoalan *wakalah*.

Melalui penelusuran yang ditelusuri penulis pada salah satu perpustakaan UIN Ar-Raniry Salah satu tulisan Ascara dalam bukunya yang berjudul Akad dan Bank Syariah memaparkan bahwa wakalah dalam jasa perbankan lazim diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit, transfer, kliring, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji. Slamet Wiyono dalam buku yang berjudul Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad wakalah pada perbankan dapat dijumpai pada transaksi penagihan, pembayaran dan administrasi.

Selanjutnya tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Mulira mahasiswa fakultas syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah (Analisis Terhadap Pembelian Ma'qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen debitur

dalam mengimplementasikan aqad *wakalah* dalam membeli objek pembiayaan *murabahah*.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa kurangnya pemahaman dan perhatian debitur terhadap prosedural pembiayaan *murabahah* serta kebutuhan terhadap biaya-biaya hidup yang mendesak menyebabkan ketiadaan konsistensi dan loyalitas debitur dalam melaksanakan mandat dari pihak bank pada pembelian *ma'qud alaih* pembiayaan *murabahah*.

Penelitian selanjutnya dengan judul “*Pemutusan Hubungan Wakalah Bi Al-Ujrah Secara Sepihak pada produk Prulink Syariah Assurance Account (Studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh)*” oleh Maulida Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa Akibat dari pemutusan hubungan *wakalah bi al-ujrah* secara sepihak pada produk *PRUlink syariah assurance account* tidak menimbulkan dampak yang signifikan kepada PT. Prudential Life Assurance, hanya saja PT. Prudential sedikit mengalami kerugian dari sisi jumlah nasabah berkurang. Sedangkan peserta lainnya yang menjadi pemegang polis produk *PRUlink syariah assurance account* tidak dirugikan sama sekali dengan pemutusan hubungan *Wakalah bi al-ujrah* secara sepihak oleh salah satu peserta produk *PRUlink syariah assurance account*. Keuntungan didapatkan oleh masing-masing peserta dari PT- Prudential tersebut tergantung kepada premi masing-masing.¹⁸ Namun dalam penulisan

¹⁷ Nunung Mulira, “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan *Wakalah* (Analisis Terhadap Pembelian *Ma'qud Alaih* Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh)”, (*skripsi* yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 64.

¹⁸ Maulida, “*Pemutusan Hubungan Wakalah Bi Al-Ujrah Secara Sepihak pada produk Prulink Syariah Assurance Account (Studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh)*”, (*skripsi* yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 83.

tersebut tidak berkaitan dengan penerapan akad wakalah atas jual beli tanah, dalam penulisan tersebut menjelaskan tentang konsep wakalah bi al-ujrah pada PT. Prudential Life Assurance.

Penelitian selanjutnya dengan judul “*Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*” oleh Badrul Akmal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh tidak menjalankan rukun dan syarat *murabahah* berdasarkan syariat Islam. Dimana bank dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak ada atau belum dimilikinya (*ba'i al-ma'dum*), pihak bank dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*, untuk mewujudkan kesepakatan tersebut mereka membuat kesepakatan, pihak bank berjanji untuk menjual barang dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Keharusan nasabah untuk membeli karena perjanjian berubah menjadi transaksi yang sebenarnya, padahal barangnya belum ada.¹⁹

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas belum penulis temukan tulisan yang berkenaan dengan *Wakalah Atas Jual Beli Tanah*. Oleh karenanya penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan akad *wakalah* atas jual beli Tanah ditinjau menurut hukum Islam (suatu penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie).

¹⁹ Badrul Akmal, “Analisis Akad *Wakalah* Dalam Transaksi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, (*skripsi* yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 58-59.

1.6 Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dulu mengetahui metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukan, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun metode yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁰ Untuk terlaksananya suatu penelitian peneliti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, langkah yang ditempuh dengan pengumpulan, klasifikasi, analisis atau pengolahan data, memuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan obyektif dari suatu *deskriptif*.²¹

1.6.2 Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis penelitian yaitu:

²⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),hlm. 3.

²¹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),hlm. 70.

a. *Field Research* (Penelitian lapangan)

Field Research yaitu penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan dilokasi yang menjadi tempat penelitian, yakni dengan mengadakan penelitian langsung ke daerah yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli benda Tanah yaitu di Gampong Lhok Igeuh. Sumber data dalam penelitian *Field Research* ini adalah dari kepala desa, pemilik tanah, penerima wakilah, dan pembeli tanah yang berada di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie.

b. *Library Research* (Penelitian pustaka)

Library Research adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, situs website dari internet dan data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian di kategori sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam hal penulisan skripsi. Penelitian ini dilakukan di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb.

1.6.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara/interview, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan pemilik tanah 3 orang, penerima

wakilah 3 orang, dan pembeli tanah 3 orang yang berada di Gampong Lhok Igeuh, guna untuk mendapatkan informasi yang menjadi titik fokus dari penelitian ini dan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

- b. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.6.5 Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.6 Metode analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya,

²² *Ibid.*, hlm 63.

yaitu dibagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian (pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan metode analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis tentang *wakalah* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *wakalah*, macam-macam bentuk *wakalah*, rukun dan syarat-syarat akad *wakalah*, hak dan kewajiban dalam *wakalah*, *wakalah* dalam jual beli dan berakhirnya akad *wakalah*, tujuan dan hikmah di syari'atkannya *wakalah*.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktek *wakalah* dalam jual beli tanah oleh masyarakat Gampong Lhok Igeuh, pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah* dalam jual beli tanah yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong Lhok Igeuh.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir penelitian.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKALAH DALAM KAJIAN FIQH

2.1. Pengertian dan Landasan Hukum Wakalah

2.1.1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*.¹ Seperti halnya seseorang berkata:

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: “Aku serahkan urusanku kepada Allah.”²

Wakalah juga diartikan dengan: *al-hifzhu*, yang artinya: *menjaga* atau *memelihara*. Seperti pernyataan berikut: “*Wakkaltu fulanan idzass tahfazhtuhu* (aku meminta sifulan untuk menjaga)” atau “*wakkaltul amra ilaihi idzaa fawwadhtuhu ilaihi* (aku menyerahkan urusan kepadanya)”.³ Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah, Q.S Ali-Imran: 173

... وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝١٧٣

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 120.

² Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (terj. Asmuni), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 568.

³ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis* (terj. Team Tashfiyah), (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007), hlm. 631.

Artinya: “cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara.” (Ali-Imran: 173)

Al-Wakalah secara terminologi⁴:

عَقْدٌ تَقْوِضُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ

Artinya: “Akad pemberian kuasa yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak (bertasharruf).”

عَقْدٌ يُفَوِّضُ بِهِ الْإِنْسَانَ شَيْئًا إِلَىٰ غَيْرِهِ وَيُنْيِبُهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ

Artinya: “Akad yang dengan akad itu seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk mengelolanya.”

Jadi yang dimaksud dengan wakalah adalah pemberi kewenangan / kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁵

Dalam ensiklopedia muslim *Minhajul Muslim*, wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan didalamnya, seperti dalam jual beli.⁶

Ulama Syafi’i mendefinisikan wakalah adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain

⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 66.

⁵ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 171.

⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (terj. Fadhli Bahri), (Jakarta Timur: PT. Darul Falah, 2004), hlm. 534.

semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat.

Sedangkan ulama Hanafi mendefinisikan perwakilan atau *wakalah* dari segi syara' adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.⁷

Menurut penulis, *al-wakalah* adalah pemberian kuasa kepada orang lain atau suatu pekerjaan yang semestinya dilakukannya sendiri, namun karena suatu hal orang tersebut mengalihkan urusannya kepada orang lain untuk dilaksanakannya urusan tersebut atas nama si pemberi kuasa.

Hal kaitannya dengan *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPerdara mengenai *wakalah* terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792, di pasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang memberikan kuasa.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil

⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz' al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 83.

maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah seperti terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.⁸

2.1.2. Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia, baik dulu maupun sekarang, setiap hari butuh kepada wakalah dalam berbagai urusan dan sisi kehidupan mereka, karena manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala pekerjaannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma' para ulama telah sepakat telah membolehkan wakalah, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah:2)

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 187.

Adapun yang dijadikan dasar hukum *al-wakalah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Yakni orang-orang yang mengurus zakat, mereka itulah orang-orang yang diwakilkan oleh imam dalam mengumpulkan (menarik) zakat.⁹

Dan firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا .

Artinya: “*Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain*

⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 668.

lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu (berada disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (QS. Al-Kahfi:19)

Dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan pada penggalan ayat di atas bahwa para *Ashhabul Kahfi* setelah memperbincangkan mengenai berapa lama mereka tidur, mereka beralih pada urusan yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu mereka butuh makanan dan minuman.¹⁰ Kemudian para *Ashhabul Kahfi* menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “*fab’asuu (maka suruhlah)*” dimana kata “suruh” mempunyai makna “perintah” dan ia sama kedudukannya dengan kata “mewakikan”.

Allah juga berfirman dalam QS. Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “*berkata Yusuf ‘jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan’*” (QS. Yusuf: 55)

Penggalan ayat di atas mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf as meminta raja untuk menjadikannya sebagai bendaharawan negara yang mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan pengumpulan hasil-hasil bumi. Hal ini karena ia dapat bertindak dengan cara yang paling tepat, paling baik dan paling

¹⁰ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 507.

bijaksana untuk penduduk Mesir setelah ia mengetahui takwil mimpi raja. Permintaan itu dikabulkan karena rasa suka dan sebagai penghormatan padanya.¹¹

Dalam ayat ayat lain Allah juga berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35)

Maksud dari ayat di atas, para ulama fiqih berpendapat apabila terjadi persengketaan diantara suami-istri maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah kedua suami-isteri tersebut dari perbuatan zalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaan itu semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan keluarga si suami untuk bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syariat sangat menganjurkan untuk berdamai.¹²

Penulis menyimpulkan maksud dari ayat diatas yaitu QS. An-Nisa’:35 bahwa tindakan seorang hakim sebagai pihak penengah tersebut merupakan perwujudan dari *wakalah*. Hakim meminta pihak keluarga baik dari istri maupun dari suami yang dianggap cakap untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya

¹¹ *Ibid.*, Jilid 4, hlm. 645.

¹² *Ibid.*, Jilid 2, hlm. 507.

diselesaikan olehnya. Dalam hal ini, hakim menduduki posisi muwakkil dan pihak keluarga yang dianggap cakap dalam menyelesaikan persoalan suami-istri itu sebagai wakil dari hakim.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.¹³

Hadist tersebut diantaranya yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا
(رواه أبو داود)¹⁴

Artinya: *“Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: “Aku ingin keluar menuju kawasan khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda: “Apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.”*

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591.

¹⁴ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* Jilid 4 Kitab Perwakilan, no.4259 (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 269.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ جَلْبًا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا، فَقَالَ إِشْتَرْنَا لَنَا شَاةً، قَالَ: فَاذْطَلَقَا فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَلَقِيهِ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بِدِينَارٍ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ.¹⁵

Artinya: "Dari Urwah bin Abu Ja'd Al-Bariqi ra, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pembawa binatang yang biasa untuk dijual. Beliau kemudian memberinya uang satu dinar dan berkata: "Belikan seekor kambing untuk kami" Urwah berkata, "orang itu pun pergi membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian menjual seekor kambingnya kepada laki-laki tersebut seharga satu dinar. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang satu dinar".

Dari dua hadist tersebut terkandung keabsahan perwakilan. Pada hadist yang diriwayatkan oleh Urwah Al-Bariqi, selain terkandung keabsahan perwakilan dalam pembelian, juga dibenarkan melakukan ibadah qurban dan mewakilkan pembelian hewannya kepada orang lain.

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.¹⁶

Artinya: "Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW, mengutus Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaifah)." (HR. Malik).

¹⁵ *Ibid.*, Jilid 3 Kitab Jual Beli no.2800, hlm. 20.

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 669.

Dalam hadist dari Sulaiman bin Yasar, bahwa *wakalah* bukan hanya diperintahkan oleh Nabi, tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa beliau juga pernah mengutus Abu Rafi' dan seorang sahabat dari kaum Anshar, supaya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al-Harits dan beliau ketika itu berada di Madinah, lalu beliau mewakilkan akad nikahnya kepada mereka berdua.

Para ulama sepakat atas dibolehkan *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis tindakan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketaqwaan.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, umat Islam telah sepakat atas kebolehan *wakalah*, karena hajat memang menghendakinya. Berwakalah itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mengelola dan melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga wakalah terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.¹⁸

Dari beberapa landasan yang kuat yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyangkal kebolehan mengadakan perwakilan dalam tindakan apapun kecuali tindakan yang tidak dibenarkan. Penulis juga menyimpulkan bahwa *wakalah* boleh dilakukan dan diakui sebagai ikatan kontrak yang disyariatkan.

2.2. Macam-Macam Bentuk Wakalah

Ada beberapa macam bentuk *wakalah*. Adapun macam-macam bentuk *wakalah* tersebut adalah:

¹⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2004), hlm. 65.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.23

a. *Al-Mutlaqah Wakalah*

Wakalah Al-Mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b. *Wakalah al-Muqayyadah*

Wakalah al-Muqayyadah yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Dalam wakalah ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu.

c. *Wakalah al-Ammah*

Wakalah al-Ammah adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.¹⁹

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa (*wakalah*) dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah²⁰:

- a. *Wakalah Muqayyadah* (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES).
- b. *Wakalah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 31-32.

²⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (Pasal 467 KHES).

2.3. Rukun dan Syarat-syarat akad Wakalah

Rukun dan syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut:

1. Yang mewakilkan (muwakkil)

Syarat bagi yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai harta atau barang, berada dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik harta/barang maka wakalah tersebut batal.

2. Wakil (yang mewakili)

Syarat bagi yang mewakili (wakil) adalah baligh, berakal dan cakap melakukan tasharruf (mengelola harta). Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) sah untuk menjadi wakil.²¹ Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan, dan ia tidak menanggung kecuali ia lalai. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ

Artinya: “tidak ada tanggungan atas orang yang mendapat amanah.”²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 234-235.

²² ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz* (terj. Ma’ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 732-733.

Dalam ketentuan Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya yaitu seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin wali.²³

3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat-syaratnya yaitu diketahui oleh orang yang menjadi wakil, kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan seperti perkataan, “belilah apa saja yang engkau kehendaki.” Pekerjaan yang diwakilkan itu boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.

4. *Sighat* (lafazh *ijab* dan *qabul*)

Sighat atau *ijab* dan *qabul* adalah ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad. *Ijab* boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafazh yang menunjukkan izin, seperti menyuruh melakukan sesuatu, karena dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan bahwa para *Ashabul kahfi* menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “*Maka suruhlah.*” dimana kata ‘suruh’ mempunyai makna

²³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 75.

‘perintah’ dan ia sama kedudukannya dengan kata ‘mewakilkkan’. Disamping itu Nabi SAW juga mewakilkkan Urwah Al-Bariqi untuk membeli kambing dengan kata “*belikan..*”

Qabul dapat dilakukan dengan mengucapkan kata “*aku terima..*” dan setiap kata yang menunjukkan makna tersebut. *Qabul* juga boleh dengan melakukan setiap perbuatan yang menunjukkan *qabul*, seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh *muwakkil*. *Qabul* juga boleh dilakukan dengan segera atau tidak karena perwakilan adalah izin untuk melakukan tindakan, dimana izin itu tetap ada selama orang yang mewakilkkan tidak menariknya.²⁴

Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*, bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak.²⁵ Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (Pasal 452 ayat 2 dan 4).

2.4. Hak dan Kewajiban dalam *Wakalah*

Dalam buku KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dijelaskan ketentuan umum tentang *wakalah* yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman,

²⁴ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Baari* Jilid 13 Kitab Perwakilan (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 584.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (Pasal 460).²⁶

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. (Pasal 462). Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam pemberian kuasa harus dikembalikan/disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa sebagaimana juga hak dan kewajibannya dan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditentukan pemberi kuasa.

Pihak penerima kuasa yang telah diberikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. (Pasal 487). Apabila pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. (Pasal 488).²⁷

Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicil. Dan apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai. (Pasal 491 ayat 1 dan 2).

Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan pihak penerima kuasa dalam menjual harta milik pemberi kuasa harus menjualnya dengan harga yang wajar, tidak boleh melampaui batas. Apabila harga telah ditentukan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus menjualnya dengan harga yang telah ditentukan, tidak boleh rendah dan tidak boleh terlalu tinggi,

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed.Rev. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 125.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 132-133.

karena dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Jika harga jualnya terlalu tinggi dari harga yang telah ditentukan dapat mengakibatkan masa penjualannya terlalu lama dari masa yang telah diperkirakan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa.

Sebagaimana menurut sebagian ulama fiqh, jika dalam perwakilan secara terbatas (khusus), wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya.

Dan adapun dalam KUHPerdara Bab XVI menjelaskan tentang kewajiban dan hak penerima kuasa yaitu:

Pasal 1800

“Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul”.

Pasal 1801

“Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya”.

Pasal 1802

“Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya”.

Pasal 1803

“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”.

Pasal 1812

“Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya”.

Adapun kewajiban dan hak pemberi kuasa dalam KUHPerdara Bab XVI :

Pasal 1808

“Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya”.

Pasal 1809

“Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan tugasnya”.

Pasal 1814

“Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”.

2.5. *Wakalah dalam Jual Beli dan Berakhirnya Akad Wakalah*

Apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka *wakil* harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila *wakil* itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan *muwakkil*, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang yang mewakilkan dan *muwakkil* adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual. Oleh karenanya, seorang *wakil* terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan para pedagang dan harus berusaha mendatangkan mashlahat bagi orang yang mewakilkannya. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa *wakil* boleh menjual sekehendaknya, baik tunai maupun angsur, harga umum atau tidak, mata uang setempat atau mata uang asing. Dan ini merupakan *wakalah* yang bersifat mutlak.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri, yang mana ia diperintahkan untuk menjual barang tersebut oleh pemberi perwakilan. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa penjualan itu tidak sah. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah wakil membeli dari

dirinya untuk dirinya sendiri dengan menambah harga. Dalam hal ini Imam Hambali juga menyatakan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.²⁸

Dari pendapat para Imam Mazhab di atas, maka penulis sendiri dapat menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan/dibolehkan bagi wakil untuk membeli barang yang telah diamanah kan oleh muwakkil untuk dijual tersebut untuk dirinya sendiri (wakil) meskipun dengan memberi keuntungan kepada muwakkil dengan menambahkan harga.

Sedangkan wakalah dimana muwakkil memberi kuasa untuk membeli, pembelian yang dilakukan oleh wakil terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh muwakkil. Si wakil wajib menaati ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Apabila si wakil menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh muwakkil, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah ditetapkan atau dari harga umum, maka pembelian tersebut dianggap untuknya (wakil), bukan untuk orang yang mewakilkan (muwakkil). Namun, ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.²⁹

Akad *wakalah* dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Salah satu syarat orang yang melakukan akad *wakalah* adalah

²⁸ Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (terj), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 270.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (tej. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241.

hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak meninggal atau gila, maka *wakalah* itu menjadi tidak memenuhi syarat.

2. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka *wakalah* tersebut tidak bermakna apa-apa.
3. Pemutusan akad *wakalah* oleh *muwakkil* sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap *wakil*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakan *muwakkil* sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
4. Wakil mengundurkan diri. Mayoritas ulama berpendapat, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh *muwakkil*. Tetapi ulama mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau dalam kuasa orang yang mewakilkan.³⁰

2.6. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkannya *Wakalah*

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya *wakalah* terdapat pembagian

³⁰ *Ibid.*, hlm. 242.

tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dalam pekerjaannya, dan si *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya.³¹

Hikmah dibenarkannya wakalah dalam bermuamalah bagi umat Islam adalah terciptanya peluang untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*) atas dasar kebaikan dan taqwa sebagaimana yang dikatakan dalam Q.S. Al-Maidah: 2 yang artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa...”

Hikmah lain disyari'atkannya wakalah karena tugas asal tanggung jawab urusan seseorang itu adalah bagi dirinya tetapi terkadang dia tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada dirinya dengan sebab-sebab urusan-urusan lain atau sakit atau apa saja halangan yang tidak dapat dihindarkan maka dia berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikannya.³²

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hlm. 191.

³² Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (terj. Amir Hamzah), (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 168.

BAB TIGA

PENERAPAN AKAD WAKALAH ATAS JUAL BELI TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Lhok Igeuh merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Secara geografis Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb merupakan bagian dari Kabupaten Pidie, berkaitan dengan asal usul terbentuknya Gampong Lhok Igeuh. Adapun batas-batas wilayah Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb Kabupaten Pidie meliputi:¹

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Siblah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Mns. Mancang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sakti

Dilihat dari keadaan topografinya, Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro/Truseb termasuk dalam kategori dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut. Adapun luas wilayah Gampong Lhok Igeuh adalah 8,75 km² yang terdiri dari:²

1. Luas tanah sawah 75 Ha (0,27 %)
2. Luas tanah bukan sawah 200 Ha (0,73 %)

¹ Dokumen Profil Gampong dan RPJMG Gampong Lhok Igeuh tahun 2016-2021

² *Ibid.*

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Gampong terbagi ke dalam wilayah Dusun, sebagaimana dalam tabel 1:³

Tabel 3.1: Pembagian Wilayah Administrasi Gampong Lhok Igeuh

No	Dusun	Ket
01	Mns. Blang	-
02	Lhok Igeuh	-
03	Keude	-
04	Pulo Siren	-
Jumlah	Empat Dusun	-

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk di Gampong Lhok Igeuh terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2016 sebanyak 923 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,98 % sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar 960 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Gampong Lhok Igeuh selama 2 tahun terjadi penambahan 37 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,53 %. Dengan luas wilayah 8,75 km², kepadatan penduduk Gampong Lhok Igeuh pada tahun 2017 sebesar 80/km². Angka tersebut mengalami kenaikan pada akhir tahun 2017 sebesar 82/km². Sedangkan sex ratio penduduk Gampong tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0,97 %, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki.⁴

³ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Lhok Igeuh tahun 2016-2021

⁴*Ibid.*

Tabel 3.2: Perkembangan Jumlah Penduduk Gp. Lhok Igeuh 2016 s/d 2017

No	Tahun	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2016	464	459	923
2	2017	489	471	960
	Jumlah	899	924	

Gampong Lhok Igeuh merupakan gampong yang memiliki relief daerah dataran rendah dan salah satu gampong yang kehidupan masyarakatnya dominan pada jenis mata pencaharian pertanian, perkebunan, dan ini adalah sesuai dengan keadaan alam yang terdapat di Gampong Lhok Igeuh yang memiliki keadaan tanah yang subur dan dapat dilihat dari areal tanah persawahan yang ditanami padi yang merupakan salah satu sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, bawang putih, kangkung, tomat, cabe, semangka, melon dan banyak lainnya.⁵

Tabel 3.3: Mata Pencaharian Tahun 2016 s/d 2017

Lapangan pekerjaan	Tahun	
	2016	2017
Pertanian	380 orang	410 orang
Pertukangan & Bangunan	24 orang	32 orang
Perdagangan	30 orang	35 orang
PNS	20 orang	22 orang
TNI/POLRI	2 orang	3 orang
Karyawan/swasta	12 orang	12 orang
Pensiunan	12 orang	12 orang
Jasa/Lainnya	258 orang	368 orang

⁵*Ibid.*

Keadaan potensi wilayah Gampong Lhok Igeuh yang sebagian besar terdiri dari bagian pertanian, perkebunan, pedagang, PNS dan masih banyak juga aktivitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbedaan yang terdapat pada mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang diperoleh oleh seseorang yang dapat membuat suatu perkembangan sehingga menjadi semakin maju.

Tatanan kehidupan masyarakat Gampong Lhok Igeuh sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan selalu aktif dan terjaga. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya ikatan emosional keagamaan yang begitu kuat di antara sesama masyarakat.⁶

Dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan *ukhuwah* Islamiyah antar sesama. Hal tersebut juga didukung oleh adat istiadat dan sikap hidup bermasyarakat yang saling peduli terhadap keadaan saudara dan tetangga serta sikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Gampong Lhok Igeuh dengan masyarakatnya yang sangat ramah baik di antara sesama masyarakat Lhok Igeuh maupun dengan masyarakat yang berasal

⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, salah satu masyarakat dan tetua gampong Lhok Igeuh, pada tanggal 4 Juni 2018 di gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

dari daerah lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang Islami, sehat, pintar dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam visi dan misi Gampong Lhok Igeuh itu sendiri. Untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang Islami, sehat, pintar dan sejahtera, visi dan misi Gampong Lhok Igeuh adalah sebagai berikut:⁷

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Gampong Lhok Igeuh yang Islami, sehat, pintar dan sejahtera.

2. Misi


- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung tempat peribadatan di gampong, seperti Meunasah, balai pengajian serta program keagamaan.
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penengakan hukum,

⁷ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) gampong Lhok Igeuh tahun 2016-2021.

berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Gampong Lhok Igeuh memiliki struktur organisasi tersendiri untuk menunjang sistem pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Dipimpin oleh Geuchik sebagai pejabat tertinggi dalam Gampong yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Berikut struktur organisasi Gampong Lhok Igeuh periode 2016-2021:⁸



⁸ *Ibid.*

3.2 **Praktek Wakalah Dalam Jual Beli Tanah di Desa Lhok Igeuh Kec.Tiro**

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian masyarakat Gampong Lhok Igeuh yang mempunyai lahan tanah yang ingin dijual. Dikarenakan pihak yang memiliki tanah mengalami kesulitan dalam masalah penjualan tanah karena disibukkan oleh kegiatan lainnya, maka pemilik tanah membutuhkan orang lain sebagai wakil untuk membantunya dalam menjual tanah agar tanah miliknya segera terjual. Hal ini merupakan suatu kerjasama saling membantu. Dan menurutnya *muwakkil* (pemilik tanah), dengan adanya wakil maka proses jual beli tanah akan cepat terselesaikan dan pemilik tanah juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan promosi tentang penjualan tanah. Demikian juga dengan *wakil* (penerima kuasa), ia juga mendapatkan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan yang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena setiap melakukan pekerjaan tersebut ia akan mendapatkan imbalan sebagai bayaran dari hasil kerjanya.

Salah satu pemilik tanah mengatakan bahwa “saya juga sering menyerahkan urusan kepada orang lain seperti menjual tanah dan kebun, dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan di luar desa, sehingga saya jarang berada di desa. Maka dari itu, dengan menunjukkan wakil sebagai perantara untuk menjual tanah, urusan penjualan di desa dapat diambil alih oleh wakil”.⁹

Sebagaimana penuturan dari Bapak Sufyan sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan “saya menyerahkan suatu pekerjaan tersebut kepada orang lain

⁹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, Masyarakat Desa Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 06 Juni 2018.

disebabkan kurangnya waktu untuk melakukan sendiri pekerjaan tersebut, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran)”.¹⁰ Dan wawancara dengan Ibu Hendon sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan “saya menunjukkan orang lain untuk menjual tanah karena keinginan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin bekerja”.¹¹

Dari beberapa wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan para pemilik tanah menyerahkan urusannya tersebut kepada orang lain, yaitu karena kurangnya waktu, disebabkan kesibukan pekerjaan diluar desa dan jarang bertempat tinggal di desa, dan memberikan kesempatan bekerja kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Masyarakat pada umumnya sebagai wakil (penerima kuasa) melakukan pekerjaan tersebut disebabkan karena sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan. Hal seperti ini yang diungkapkan oleh salah seorang penerima kuasa (wakil) yaitu sebagai berikut: “saya melakukan pekerjaan ini karena memiliki banyak waktu senggang, daripada saya menganggur lebih baik saya melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh salah seorang kerabat saya” demikian penuturan beliau.¹²

Selanjutnya pernyataan yang dikatakan oleh seorang wakil lainnya yaitu “saya melakukan pekerjaan sebagai wakil ini sebagai kerja sampingan demi

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sufyan, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 06 Juni 2018.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Hendon, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 10 Juni 2018.

¹² Wawancara dengan Bapak Zulkifli, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 10 Juni 2018.

penghasilan tambahan untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya”.¹³ Dan seperti yang diungkapkan bapak Sudirman sebagai seorang wakil, menurut penuturan beliau yaitu “saya berprofesi sebagai PNS dan juga saya sering mendapatkan tawaran menjadi seorang wakil dalam penjualan tanah. Saya sering melakukan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan agar mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya sekolah anak-anak saya, demi memenuhi kebutuhan tersebut tidak cukup hanya menjadi seorang PNS yang berpenghasilan hanya sebulan sekali, sehingga saya melakukan pekerjaan menjadi seorang wakil dalam jual beli tanah”.¹⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak Syeh Taleb, beliau juga sebagai seorang wakil (penerima kuasa) mengatakan “saya memiliki banyak waktu senggang untuk mengerjakan pekerjaan ini karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurutnya daripada kita hanya berdiam diri di rumah yang tidak dapat mendatangkan hasil sama sekali, maka ia lebih memilih untuk bekerja sebagai wakil dalam jual beli tanah, hitung-hitung untuk saling membantu sesama masyarakat. Karena saling tolong menolong itu adalah salah satu anjuran dari Allah Swt”.¹⁵

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan para penerima wakilah (wakil), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan penerima wakilah melakukan

¹³ Wawancara dengan Muhammad Isa, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sudirman, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Syeh Taleb, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

pekerjaan penjualan tanah di Gampong Lhok Igeuh dapat disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* yaitu karena alasan sosial, artinya para penerima wakilah melakukan akad mengenai perwakilan tersebut karena bermaksud untuk saling menolong atau membantu pemilik tanah (pemberi kuasa) yang membutuhkan pekerja, dalam hal ini pemilik tanah (pemberi kuasa) juga harus memperlihatkan terlebih dahulu letak dan luas tanahnya kepada pihak penerima wakilah (kuasa), agar pihak penerima wakilah (kuasa) dapat mempromosikan tanah yang akan dijual tersebut.

Berdasarkan seperti apa yang telah dijelaskan oleh bapak Syeh Taleb yang merupakan salah satu warga Gampong Lhok Igeuh, ia mengatakan bahwa ia melakukan akad mengenai perwakilan tersebut tidak lain adalah karena adanya penawaran dari ibu Hendon yang membutuhkan pekerja sebagai penerima wakilah (kuasa) untuk menjual tanahnya. Kemudian sebagai imbalannya ibu Hendon akan memberikan imbalan berupa uang kepada bapak Syeh Taleb sebagai imbalan hasil kerja kerasnya yang akan dibayar langsung setelah terjualnya tanah tersebut.¹⁶

Kedua, ialah pihak penerima wakilah melakukan pekerjaan sebagai penerima wakilah dalam penjualan tanah yaitu karena memiliki banyak waktu senggang untuk melakukan kerja sampingan, apalagi pekerjaan tersebut mendapatkan upah sebagai imbalan serta ada juga sebagian penerima wakilah tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menyepakati perjanjian penyerahan kuasa yang terjadi di desa Lhok Igeuh dilakukan secara tidak tertulis atau cukup

¹⁶ *Ibid.*

dengan lisan antar kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemilik tanah yaitu sebagai berikut: “saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus ditulis dan ditanda tangani di atas materai, cukup hanya dengan bertemu serta membicarakannya dan kalau sudah setuju bisa langsung mulai dilaksanakan saja”.¹⁷

Dan berdasarkan wawancara dengan pemilik tanah yang lain yaitu: “saya juga melakukan perjanjian tersebut dengan lisan atau secara tidak tertulis, begitu juga dengan persyaratan atau aturan yang harus ditaati seorang penerima wakilah (kuasa) diucapkan secara lisan”.¹⁸

Biasanya orang yang sesudah ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli tanah datang kepada pemilik tanah (pemberi kuasa) untuk membicarakan apa saja yang harus dilakukannya atau pemilik tanah (pemberi kuasa) setelah menawarkan pekerjaan tersebut, kemudian membicarakan kesepakatan yang harus dilakukan dalam masa penjualan tersebut. Menurut salah seorang wakil (penerima kuasa) bahwa bentuk akad perjanjian dalam membuat kesepakatan yang harus dilakukan pada saat penjualan tersebut bersifat lisan tidak secara tertulis, artinya setelah mereka bertemu lalu membicarakan kesepakatan dan jika kedua belah pihak menyetujuinya, maka wakil bisa langsung melaksanakan pekerjaan tersebut.¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sufyan, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 06 Juni 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 06 Juni 2018.

¹⁹ Wawancara dengan Marzuki, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

Akad perjanjian penyerahan kuasa pada jual beli tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu. Warga Gampong Lhok Igeuh beranggapan bahwa menghadirkan saksi tentu akan membuat rumit proses penyerahan kuasa tersebut, mereka lebih menyukai sesuatu hal yang sederhana dan lebih mudah.²⁰

Menurut Sekdes Gampong Lhok Igeuh, akad penyerahan kuasa pada jual beli tanah ini dilakukan secara pribadi (diam-diam), yaitu hanya antara pemilik tanah dengan penerima kuasa saja yang mengetahuinya, kedua belah pihak tidak pernah memberitahukannya atau meminta bantuan kepada Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan akad penyerahan kekuasaan pada jual beli tanah tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Gampong Lhok Igeuh bahwa jika pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk melakukannya maka akan diserahkan dengan menunjuk seorang wakil yang akan menggantikannya.²¹

Selanjutnya mengenai dengan penetapan harga, menurut penuturan bapak Sufyan, beliau selaku pemilik tanah mengatakan yaitu: “setelah kami sepakat melakukan kerjasama tersebut, saya selaku pemilik tanah juga telah menetapkan harga pada tanah yang akan dijual serta termasuk sedikit upah untuk wakil. Harga tanah bisa berbeda-beda tergantung letaknya tanah, jika tanahnya terletak di daerah

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sulaiman , Geuchik Gampong Lhok Igeuh, pada tanggal 06 Juni 2018.

²¹ Wawancara dengan Taufik , Sekretaris Gampong Lhok Igeuh, pada tanggal 08 Juni 2018.

pedalaman desa maka harga lebih murah, jika letaknya di pinggiran jalan maka harga yang sedikit mahal dari tanah yang terletak di daerah pedalaman”.²²

Sebagaimana wawancara dengan kepala desa, beliau mengatakan bahwa masyarakat Gampong Lhok Igeuh pada umumnya menjual tanah dengan mengukur meter dan harga pasar tanah yang ditetapkan tergantung letaknya tanah. Seperti yang sering terjadi di Gampong Lhok Igeuh, jika tanah terletak di pedalaman desa, maka dijual dengan harga Rp.50.000 permeter, begitu juga sebaliknya jika tanah terletak di pinggir jalan maka harganya Rp. 80.000 permeter. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Lhok Igeuh menetapkan harga tanah tergantung letaknya tanah tersebut.²³

Dalam kehidupan sehari-hari, akad *wakalah* yang diterapkan dalam transaksi jual beli yang bertujuan untuk saling membantu sering dipraktikkan dalam masyarakat, termasuk juga di Gampong Lhok Igeuh. Namun sebagian masyarakat Gampong Lhok Igeuh yang menjadi seorang wakil dalam jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan dalam jual beli tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dari wawancara dengan Bapak Sudirman, beliau selaku wakil juga pernah mengambil keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan muwakkil. Keuntungan tersebut diambil tergantung bagus tidaknya tanah yang dijual. Artinya jika tanah yang dijual di pinggir jalan, beliau mengambil

²² Wawancara Dengan Bapak Sufyan, Masyarakat Desa Lhok Igeuh, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 06 Juni 2018.

²³ Wawancara dengan Bapak Sulaiman , Geuchik Gampong Lhok Igeuh, pada tanggal 06 Juni 2018.

keuntungan sebanyak 15% dan jika tanah yang terletak di pedalaman beliau hanya mengambil keuntungan 10 %.²⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syeh Taleb, beliau juga ditunjuk sebagai kuasa penjual. Kebetulan tanah yang ingin dijual berada di daerah pedalaman Gampong dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa yaitu Rp. 50.000/meter. Akan tetapi, ada pembeli (sebut saja si A) yang menawar harga tinggi kepada beliau (Bapak Syeh Taleb) dengan harga yang ditawarkan pembeli Rp. 60.000/meter. Karena tergiur dengan tawaran pembeli, beliau langsung menerima tawaran tersebut.²⁵

Berdasarkan seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Juwairiyah yang merupakan salah seorang pembeli, beliau mengatakan bahwa beliau pernah membeli tanah 1.200 meter yang ditawarkan tetangganya dengan harga Rp. 50.000/meter. Akan tetapi bagi beliau jumlah Rp. 50.000 terlalu banyak, jadi beliau melakukan penawaran harga dengan tetangganya, ternyata tetangga tersebut bukanlah pemilik tanah, dia hanya seorang wakil yang mengurus urusan orang lain. Lalu beliau diajak untuk menemui pemilik tanah dan terjadilah tawar menawar menjadi Rp. 45.000/meter dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan secara berangsur-angsur, untuk uang tanda jadi, beliau langsung membayarkan setengah harga kepada pemilik tanah, untuk pembayaran selanjutnya diserahkan kepada tetangganya (wakil), karena pemilik jarang di desa. Keesokan harinya, ternyata

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sudirman, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Syeh Taleb, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

tetangga yang menawarkan itu menagih beliau tetap Rp. 50.000/meter. Katanya itu untuk hasil jerih payahnya bekerja.²⁶

Selanjutnya wawancara dengan Nenek Kaoey, dipanggil dengan sebutan Nek Oey selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa beliau juga pernah membeli tanah yang ditawarkan Bapak Sudirman yang ternyata seorang penerima wakilah dari Bapak Ramli dengan harga yang ditawarkan Rp.90.000.000 juta dengan luas tanah 1.800 meter. Beliau pun membelinya, karena beliau sangat menginginkan tanah tersebut. Ketika hampir tiba waktu serah terima pembayaran, beliau didatangi oleh Bapak Sudirman dengan mengatakan bahwa tanah tersebut dinaikkan menjadi Rp. 91.000.000 juta dengan maksud ingin mengambil sedikit keuntungan. Namun beliau hanya memiliki uang pas-pasan dan karena rasa ingin memiliki tanah tersebut dengan berat hati Nek Oey menyetujui penawaran tersebut dengan syarat beliau akan membayar sisanya bulan depan.²⁷

Selanjutnya mengenai pelaksanaan praktek wakalah pada jual beli tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh akan dijelaskan oleh bapak Ilham bahwa praktek wakalah pada transaksi jual beli yang terjadi disini yaitu diawali dengan proses dimana pemilik tanah terlebih dahulu menawarkan atau meminta langsung dengan cara datang kerumah orang yang akan ditunjuk sebagai wakil dan menanyakan kepadanya apakah wakil dapat membantunya dalam menjual tanah ? katakanlah untuk saling membantu, pemilik tanah dapat menjual tanah dan wakil

²⁶ Wawancara dengan Ibu Juwairiyah, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pembeli Tanah Pada Tanggal 12 Juni 2018.

²⁷ Wawancara dengan Nenek Kaoey, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Pembeli Tanah Pada Tanggal 12 Juni 2018.

dapat memanfaatkan lowongan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan. Jika pihak yang ditunjuk sebagai wakil setuju dan bersedia untuk itu, maka ia akan menjawab dengan jawaban setuju dan resmi menjadi seorang wakil, jika ia mengatakan tidak bisa, maka pemilik tanah akan mencari orang lain yang akan membantu menggantikan urusannya.²⁸

Bapak Marzuki menjelaskan bahwa beliau juga pernah melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan ia memang membutuhkan penghasilan tambahan untuk biaya sekolah anak-anaknya, tidak cukup hanya dengan menjadi seorang petani yang mana pendapatannya belum tentu jelas ada atau tidak, karena ia sebagai kepala keluarga tidak dapat berharap kepada istrinya yang hanya seorang ibu rumah tangga.²⁹

Dalam hal ini, Bapak Marzuki bertindak sebagai seorang pekerja yang ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli tanah. Dan disini pemilik tanah dan Bapak Marzuki membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus dilakukan Bapak Marzuki agar dapat memudahkan penjualan tersebut mengenai harga tanah yang akan dijual serta mengenai upah jasanya tersebut akan dibayar dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Setelah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, bapak Marzuki yang bertindak sebagai wakil mulai melaksanakan kewajibannya sebagai penerima

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ilham, masyarakat dan tetua Gampong Lhok Igeuh pada tanggal 08 Juni 2018.

²⁹ Wawancara dengan Marzuki, Masyarakat Gampong Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

wakilah. Bahkan demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarganya, beliau rela mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemberi kuasa.

Realitanya, pelaksanaan akad wakalah dalam transaksi jual beli di Gampong Lhok Igeuh yang sebelumnya bertujuan untuk saling tolong-menolong/membantu, kini menjadi tujuan untuk mencari manfaat dan keuntungan yang dapat membuahkan hasil. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat sebagai penerima wakilah mengenai bagaimana pelaksanaan wakalah yang benar menurut syari'at, serta kebiasaan seorang wakil dalam mencari keuntungan yang sulit diubah, sehingga praktek ini selalu terjadi secara turun-temurun.

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Atas Jual Beli Tanah di Gampong Lhok Igeuh

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja, melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara'*.³⁰ Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-quran

³⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 88.

yaitu; kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran.³¹ Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.³²

Gampong Lhok Igeuh yang merupakan Gampong yang terletak diantara pengunungan dan perkebunan. Pada umumnya Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro ini memiliki penduduk yang mayoritas pencahariannya adalah petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun, ada juga masyarakat yang memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan dan lapangan kerja, dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan.³³ Selain itu, masyarakat Gampong Lhok Igeuh memiliki pekerjaan sebagai pemberi jasa seperti kerja sama dalam perwakilan jual beli tanah disebut wakalah dalam transaksi jual beli.

Kerjasama dalam perwakilan tersebut guna untuk menghindari banyaknya pengangguran, hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Dalam Islam tolong

³¹ Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 87.

³² Yusuf Qardhawi Penj. Zainal Arifin dan Dalin Husin, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

³³ Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, salah satu masyarakat dan Tetua Gampong Lhok Igeuh pada tanggal 4 Juni 2018

menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak lepas dari sesamanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya? Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebenciann(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidil haram, mendorongmu membuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah , sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.

Praktek wakalah pada transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang dibolehkan dalam Islam, Karena wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan

mewakilkkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.³⁴

Berbeda dengan yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh, Praktek wakalah pada transaksi jual beli yang semenjak zaman Rasulullah SAW bertujuan untuk saling membantu/tolong-menolong, kini sebagian masyarakat di desa Lhok Igeuh lebih cenderung mempraktekkan wakalah pada transaksi jual beli untuk mencari keuntungan, baik keuntungan besar maupun keuntungan kecil. Contoh: si B mendapatkan kuasa dari si A untuk melakukan transaksi jual beli tanah, dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh si A termasuk upah yang layak untuk si B.. Kemudian si B selaku penerima kuasa untuk mendapatkan keuntungan/laba yang lebih besar ia menjual tanah tersebut kepada si C dengan menaikkan harga tanpa sepengetahuan si A, karna si B merasa kurang cukup dengan upah pemberian si A.

Dan seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Syeh Taleb, beliau sebagai kuasa penjual pernah menjual tanah dengan harga yang ditentukan oleh pemberi kuasa. Namun ada pembeli yang menawarkan harga tanah tersebut kepada Bapak Syeh Taleb dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya. Beliau langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa diketahui oleh pemberi kuasa (pemilik tanah).³⁵

Jika dilihat dari praktek perwakilan yang terjadi di desa Lhok Igeuh hukum akad ini tidak boleh mengambil keuntungan sendiri, penerima kuasa (wakil) wajib

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591.

³⁵ Wawancara, Bapak Syeh Taleb, Masyarakat Desa Lhok Igeuh, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 11 Juni 2018.

menyampaikan sekecil apapun informasi yang terjadi dalam transaksi jual beli kepada pemberi kuasa. Kalau masih ada informasi yang masih disembunyikan wakil, maka wakil tersebut sudah tidak amanah lagi dalam melakukan tugas tersebut.

Namun, jika wakil juga tetap mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut dengan cara yang dicontohkan di atas, maka wakil terkena dua pelanggaran sekaligus. Pertama penipuan, artinya wakil menipu pemberi kuasa dengan mengatakan harga yang tidak sesuai dengan fakta.³⁶ Misal harga kesepakatannya Rp. 50.000/meter, faktanya terjual dengan harga Rp. 60.000/meter (seperti contoh kasus Bapak Syeh Taleb).

Kedua, mengambil keuntungan dari barang yang bukan miliknya, artinya orang yang bertindak sebagai wakil ingin mengambil keuntungan sendiri dari hasil penjualan tersebut. Sebenarnya yang bisa mengambil keuntungan sendiri itu adalah penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan wakil atau kuasa. Seorang wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak dan sesuai dari pekerjaan tersebut (seperti contoh kasus si B).

Ibnu Arabi juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah

³⁶<https://www.bangsaonline.com/berita/tanya-jawab-islam-mengambil-keuntungan-dari-menjual-tanah>, dipublikasikan tanggal 13 Juli 2013.

tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.³⁷

Sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.³⁸

Pandangan hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah atas Jual beli tanah yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh belum sesuai dengan hukum Islam, karena praktek wakalah yang terjadi disini mengandung unsur penipuan, menzalimi dan mengandung prinsip tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai wakil.

Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Gampong Lhok Igeuh mengenai tentang cara menjalankan praktek wakalah pada jual beli tanah yang sesuai dengan syariat Islam.

³⁷ Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 408-409.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Cet. 5*, (Surakarta: PT Era Adietra Intermedi, 2005), hlm. 357-359.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Sebagian masyarakat di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie telah menerapkan sistem wakalah pada jual beli tanah. Hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktek perwakilan dalam jual beli tanah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tuntutan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu alasan terjadinya penyerahan kuasa pada jual beli tanah di Gampong Lhok Igeuh adalah pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan kesibukan sehari-hari dan adanya keinginan saling membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan penerima kuasa, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan sebagai wakil untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup.
2. Praktek perwakilan yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie yaitu banyaknya sebagian masyarakat yang menjadi sebagai penerima kuasa (wakil) dalam melaksanakan penjualan tanah tersebut mengambil laba/keuntungan yang besar/tidak layak serta tidak sesuai dengan tempat dan pekerjaan yang dia lakukan. Salah satu penyebab terjadinya praktek perwakilan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang

tidak mencukupi dan keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

3. Ketentuan hukum Islam mengenai hukum perwakilan tidak membenarkan praktek perwakilan seperti yang terjadi di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie, karena praktek seperti ini dapat menzalimi seseorang serta keuntungan yang didapatkan tidak halal baginya, karena mengandung unsur penipuan dalam jual beli dan dalam segala jenis transaksi jual beli memiliki norma dan etika seperti amanah dan jujur, bersikap benar, menerapkan kasih sayang dan menegakkan toleransi dan persaudaraan.

3.2. Saran

Dari penelitian penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama mengenai penerapan akad wakalah atas jual beli tanah menurut hukum Islam di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Disarankan kepada pemilik tanah untuk sesekali terjun ke lapangan pada penjualan tersebut, walaupun penjualan tersebut sudah diwakilkan kepada orang lain, setidaknya pemilik tanah akan sedikit mengetahui tentang penjualan, agar tidak terjadinya saling mendzalimi sesamanya.
2. Untuk pemilik tanah dan wakil harus menjalin hubungan yang baik, sehingga dapat mewujudkan sikap saling mengerti, jujur dan memahami diantara keduanya.

3. Disarankan kepada penerima kuasa (wakil) untuk mendalami pengetahuan tentang praktek wakalah yang diperbolehkan dalam Islam serta mengenai laba/keuntungan yang layak dan halal diperoleh.
4. Disarankan kepada pemilik tanah dan wakil untuk membuat perjanjian hitam putih dengan sepengetahuan aparaturnya desa sehingga para pihak dapat menempuh jalur hukum jika terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis* (terj. Team Tashfiah), Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (terj. Fadhli Bahri), Jakarta Timur: PT. Darul Falah, 2004.
- Al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (terj.), Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* Jilid 4 Kitab Perwakilan, no.4259 (terj. Amir Hamzah Fachruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Badrul Akmal, *Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- <https://www.bangsaonline.com/berita/tanya-jawab-islam-mengambil-keuntungan-dari-menjual-tanah>, dipublikasikan tanggal 13 Juli 2013.
- Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur’an Juz 1*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.

- Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Baari* Jilid 13 Kitab Perwakilan (terj. Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, Edisi I, cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Malik Fadjar, dkk, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, 1997
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Maulida, *Pemutusan Hubungan Wakalah Bi Al-Ujrah Secara Sepihak pada produk Prulink Syariah Assurance Account (Studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh)*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nunung Mulira, *Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah (Analisis Terhadap Pembelian Ma'qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh)*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed.Rev. Cet.1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (terj. Asmuni), Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2008.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (terj. Amir Hamzah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (terj. Abu Ihsan al-Atsari), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz' al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon), Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Wiridiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yusuf Qardhawi Penj. Zainal Arifin dan Dalin Husin, *Norma Dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam Cet. 5*, Surakarta: PT Era Adietra Intermedi, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

Nomor: 2467/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. Jamhuri, MA
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Tina Ramadhana
N I M : 121309984
Prodi : HES

J u d u l : Penerapan Akad Wakalah Atas Jual Beli Benda Tidak Bergerak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Desa Lhok Igeuh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Agustus 2017

D e k a n,

Dr. Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2299/Un.08/FSH.I/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Gampong Lhok Igeuh, Kec. Tiro, Kab. Pidie
2. Perangkat Desa Gampong Lhok Igeuh
3. Masyarakat Gampong Lhok Igeuh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tina Ramadhana
NIM : 121309984
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ X (Sepuluh)
Alamat : Jln. Tgk. DiBlang II, Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Akad Wakalah Atas Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Huku Islam (Suatu Penelitian di Desa Lhok Igeuh, Kec. Tiro)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Tina Ramadhana
2. Tempat/ Tanggal lahir : Tiro, 11 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309984
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Lr. Tgk.
Di Blang II, Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh.
9. Orangtua/ Wali
 - a. Ayah : Sulaiman Husen
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Nuraini Ajad, SE
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 1 Tiro Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsS Tiro Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN Al-Furqan Bambi Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

TINA RAMADHANA